



KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH

Oleh

Manovri Yeni¹⁾, Ira Dama Yanti²⁾, Susanti³⁾

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA)

³Program Studi Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

E-mail: ¹manovrieni@gmail.com, ²ira.damayanti@unmuha.ac.id,

³susantidjakfar@gmail.com

Article History:

Received: 01-06-2021

Revised: 16-07-2021

Accepted: 28-07-2021

Keywords:

Koperasi, UMKM, NIB

Abstract: Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki azas kekeluargaan menggambarkan pentingnya peran anggota, berkembangnya koperasi juga terkait dengan perkembangan kegiatan usaha masing-masing anggota, koperasi maju anggota koperasi juga maju dan sebaliknya. Sementara itu, anggota koperasi sebagai unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki permasalahan sebagai berikut : 1) Memiliki tempat usaha seadanya; 2) Tidak mampu mengakses pendanaan di lembaga keuangan; 3) Kemampuan kewirausahaan rendah; 4) Kemampuan manajemen bisnis rendah; 5) Tingkat pendidikan umum relatif kurang; 6) Akses terhadap pasar kurang; 7) Akses terhadap perizinan rendah 8) Akses terhadap teknologi dan informasi rendah. Dalam menyelesaikan masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di atas dilakukan secara bertahap. Legalitas izin usaha adalah salah satu hal yang paling mendasar bagi pelaku usaha. Untuk itu dilakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang dilakukan adalah dengan tiga tahap, yaitu: 1) Sosialisasi kegiatan pendampingan; 2) Pendampingan, 3) Penyerahan NIB kepada Anggota Koperasi. Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini ada 26 NIB yang berhasil dimiliki oleh anggota Koperasi Permaisuri Mandiri..

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan



perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sangat berperan penting dalam membangun perekonomian bangsa, dimana peran anggota koperasi sebagai badan usaha yang memiliki azas kekeluargaan menggambarkan pentingnya peran anggota, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada di tangan anggota pada Rapat Anggota. Selain peran kebijakan ini, berkembangnya koperasi juga terkait dengan peran serta anggota terhadap perkembangan usaha koperasi, koperasi dan anggota yang saling memberikan dukungan, koperasi maju anggota koperasi juga maju begitu sebaliknya.

Prawirokusumo dalam Sopanah (2010) mengemukakan bahwa pengembangan UMKM dan koperasi agar menjadi kekuatan dalam perekonomian harus diarahkan kepada: 1) UMKM dan koperasi memiliki peran yang seimbang dengan usaha nasional lainnya; 2) UMKM menjadi kekuatan dan sokoguru perekonomian dalam mekanisme pasar yang terkelola; 3) UMKM dan koperasi menjadi kekuatan utama dalam perdagangan negeri serta menguasai agribisnis, industri manufaktur dan jalur distribusi

Demi kemajuan koperasi ini tentu saja peningkatan kapasitas bisa dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari sisi Badan Koperasi dan anggota koperasi. Walaupun keduanya saling ketergantungan, kegiatan pendampingan bisa dilakukan dari anggota agar bermanfaat bagi usaha anggota dan berimbas pada koperasinya juga.

Koperasi Permaisuri Mandiri merupakan koperasi yang bergerak disektor Simpan Pinjam (KSP). Koperasi ini sudah mulai berdiri sejak tahun 2010, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Hingga saat ini, jumlah anggota Koperasi mencapai 250 orang. Rata-rata anggota koperasi ini merupakan UKM yang menekuni berbagai sektor usaha, diantaranya bidang kuliner, fesyen, menjahit, bordir, retail dan sebagainya.

Anggota koperasi yang tergolong sebagai UKM, secara umum memiliki permasalahan yang sifatnya melekat. Masalah yang dihadapi UMKM meliputi (Sutrisno, 2010):

1. Kemampuan SDM yang masih terbatas
2. Manajemen SDM yang masih sangat sederhana
3. Akses pemasaran yang masih terbatas
4. Aspek lingkungan sosial yang terbatas
5. Permodalan terbatas
6. Penggunaan teknologi yang rendah

Sementara itu, sebagai unit usaha secara umum usaha kecil menengah digambarkan dengan citra :

1. Memiliki tempat usaha seadanya
2. Tidak mampu mengakses pendanaan di lembaga keuangan
3. Kemampuan kewirausahaan rendah
4. Kemampuan manajemen bisnis rendah
5. Tingkat pendidikan umum relatif kurang
6. Akses terhadap pasar kurang
7. Akses terhadap perizinan rendah
8. Akses terhadap teknologi dan informasi rendah

Strategi dalam mengatasi persoalan anggota koperasi yang juga tergolong UMKM perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada, dan siklus usaha anggota. Diantara persoalan yang ada akses perizinan merupakan kebutuhan dasar bagi



perkembangan sebuah usaha, apalagi saat ini perizinan merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh UMKM dalam mengakses modal kerja di lembaga keuangan maupun bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kebijakan Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK) secara periodik berubah. Pada prinsipnya pemerintah memberikan kemudahan dalam mengurus IUMK ini. Dengan tujuan agar UMKM lebih mudah memperoleh izin usaha untuk mendukung perkembangannya. Pada awalnya, IUMK dikeluarkan oleh pihak kecamatan dengan peraturan Walikota, namun kemudian berkembang hingga kebijakan perizinan berusaha ini lahir yang paling terbaru adalah berdasarkan PERMENKOP UKM No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil.

Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu: 1) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; 2) Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*; 3) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan; 4) Menyediakan fasilitas yang tepat pada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena :

1. Memangkas Proses Pengurusan Izin

NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan selaku identitas usaha, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanaan. Terutama bila pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Maksudnya, dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP).

2. Pengajuan Izin Semakin Cepat dengan *Automatic Approval* dari Sistem OSS. Sebelum adanya sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengajukan izin. Perbedaan kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah menjadi aspek yang membuat perizinan usaha dinilai rumit dan memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Tetapi, dengan sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan karena persyaratan pengajuan izin diseragamkan dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen

Dengan segala kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ternyata tidak mudah juga bagi anggota koperasi untuk membuat NIB sendiri, dikarenakan tidak semua UMKM melek teknologi. Berbagai istilah yang diminta dalam aplikasi belum difahami oleh anggota koperasi. Untuk mempercepat dalam penerbitan NIB ini, maka tim pengabdian



yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) dan Universitas Serambi Mekkah (USM) mendampingi anggota koperasi dalam proses pembuatannya.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Mengenalkan pentingnya legalitas usaha bagi anggota koperasi sebagai pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan usahanya dan pengaruhnya kepada perkembangan koperasi.
2. Memberikan pendampingan tentang cara pembuatan NIB hingga anggota koperasi sebagai pelaku usaha memiliki NIB atas nama usahanya sendiri.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi Kelompok Sasaran

Dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota Koperasi Permaisuri Mandiri, khususnya dalam hal legalitas usaha yang mendukung pengembangan anggota koperasi sebagai pelaku usaha

b. Bagi Universitas

Sebagai wujud nyata bagi institusi UNMUHA dan USM dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian pada masyarakat untuk membantu pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat.

METODE

Kegiatan dilakukan selama 10 hari. Kegiatan dilakukan secara campuran, yaitu secara Daring dan Luring. Hal ini dikarenakan untuk menghindari berkumpulnya banyak orang, dan mematuhi aturan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengatasi Pandemi Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya.

Kegiatan dibatasi oleh anggota Koperasi Permaisuri Mandiri yang merupakan pelaku usaha serta merupakan anggota yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kegiatan secara luring sebagai ceremni dilakukan di Kantor Dewan Koperasi Indonesia wilayah Aceh, sedangkan secara Daring dilakukan melalui *zoom meeting* di lokasi masing-masing, baik tim pengabdian maupun pelaku usaha itu sendiri. Kegiatan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, dengan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi kegiatan pendampingan

Kegiatan pendampingan dimulai dengan sosialisasi kegiatan, dimana kegiatan ceremni dilakukan secara luring dan terbatas, yang dihadiri oleh pengurus koperasi, pengawas dan mewakili anggota koperasi. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Koperasi Permaisuri Mandiri., kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari tim Pengabdian Masyarakat. Materi pertama tentang pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi materi kedua tentang teknis pembuatan NIB melalui OSS. Dilanjutkan diskusi dan praktek pembuatan NIB hingga beberapa NIB anggota Koperasi telah siap dibuat. Kegiatan ditutup oleh moderator, dan kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan sistem *online* untuk anggota koperasi lainnya.

2. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan selama 10 hari, dimulai dari tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021. Tim pengabdian melayani satu persatu para anggota yang membutuhkan NIB. Tim pengabdian masyarakat bersama pengurus Koperasi



Permaisuri Mandiri menginformasikan program pendampingan melalui group WhatsApp koperasi, dan membuka pendaftaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Para anggota koperasi yang telah mendaftar, kemudian dibuat kesepakatan waktu untuk bisa saling meluangkan waktu untuk mendapatkan dampingan proses pembuatan NIB. Setelah selesai, masing-masing NIB diverifikasi kembali dan evaluasi untuk dicek kembali apabila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi data dan penginputan data. NIB yang telah selesai kemudian diserahkan kepada pengurus koperasi yang nantinya akan diserahkan kepada anggota koperasi secara simbolis, dan anggota koperasi lainnya menerima NIB secara online.

3. Penyerahan NIB kepada Anggota Koperasi

NIB yang sudah selesai, diserahkan kepada para anggota Koperasi, kegiatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis, penyerahan dilakukan oleh Ketua Dekopinwil Aceh yaitu Bapak Syafril Anthony. Turut hadir pada kegiatan penyerahan NIB tersebut adalah pengurus koperasi, pengawas dan perwakilan dari anggota koperasi.

Tabel. 1 Tahapan Kegiatan Pendampingan


NO	Kegiatan	PIC
Tahap I. Sosialisasi kegiatan,		7 Juli 2021
1.	Pembukaan	Moderator
2.	Sambutan	Ketua Koperasi PM
3.	Pemaparan kegiatan, maksud dan tujuan	Tim Pengabdian Masyarakat
4.	Cara dan teknis pembuatan NIB	Tim Pengabdian Masyarakat
5.	Tanya Jawab	Tim pengabdian Masyarakat
6.	Penutupan	Moderator
Tahap II. Pendampingan		7 s/d 17 Juli 2021
7.	Pendaftaran anggota yang akan di dampingi	Tim Pengabdian Masyarakat
8.	Input data-data yang dibutuhkan	Tim Pengabdian masyarakat
9.	Pendampingan proses pembuatan NIB	Tim Pengabdian Masyarakat
10.	Verifikasi dan evaluasi NIB yang telah selesai	Tim Pengabdian Masyarakat
Tahap III. Penyerahan NIB kepada anggota Koperasi		17 Juli 2021
11.	Pembukaan	Moderator
12.	Penyerahan NIB secara simbolis	Ketua DEKOPINWIL ACEH
13.	Laporan hasil pendampingan	Tim Pengabdian Masyarakat
14.	Sambutan ketua Koperasi PM	Tazmah Yacob



15.	Sambutan Dekopinwil Aceh	Syafriel Anthony
16.	Penutup	Moderator

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan secara daring dan luring. Kegiatan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama merupakan tahap sosialisasi NIB, tahap kedua pendampingan dan evaluasi pembuatan NIB, terakhir tahap ketiga adalah penyerahan NIB.



Gambar 1. Diagram proses pendampingan



Pada Tahap pertama sosialisasi dihadiri oleh pengurus, pengawas dan beberapa orang perwakilan dari anggota Koperasi. Pengawas dan pengurus koperasi sangat antusias dengan kegiatan ini, karena selama ini para anggota yang ingin mengajukan dana sosial dari pemerintah seperti BPUM terkendala karena tidak memiliki NIB. Untuk itu para pengurus koperasi sangat mengharapkan semua anggota koperasi didampingi, karena keterbatasan penggunaan teknologi.

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN
PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI
DI KOTA BANDA ACEH
BANDA ACEH, 7 JULI 2021

NO	NAMA	ALAMAT	T.TANGAN
1.	Tazmah yacob	Banda Aceh.	
2.	Martina	Banda Aceh	
3.	Mirda siwa	Aceh besar	
4.	A. Zahwal Nadeu	Banda Aceh	
5.	Susanti	Banda Aceh	
6.	Dian yunita	Banda aceh	
7.	Khermal	Aceh Besar	
8.	SUNARDI	ACEH BESAR	
9.	kalimat Octavia	banda Aceh	
10.	Siti Marlani	Aceh besar	

Koperasi Permaisuri mandiri

Tazmah Yacob
Ketua

Gambar 2. Daftar hadir kegiatan tanggal 7 Juli 2021

Pada tahap kedua, setelah diinformasikan kepada para anggota koperasi, ada sebanyak 30 orang yang berkeinginan untuk didampingi untuk proses pembuatan NIB. Dari 30 orang anggota, yang berhasil membuat NIB adalah sebanyak 26 orang, sedangkan sisanya gagal



karena KTP nya sudah terdaftar di OSS, sehingga tidak dapat di proses lagi.

Tabel 2. Daftar anggota dampingan yang telah memiliki NIB

No	NIB	Nama Usaha	Bidang Usaha	Nama Pemilik	NIK	Alamat
1	1245000731347	Mr. Dil Babershop	Jasa Pangkas	Aidil Fajri	1103010611970001	Aceh Timur
2	1274000731248	Jaya Abadi	Fotocopy	Arief Zikrillah	1171030205010001	Banda Aceh
3	1275000731341	Araa Tailor	Menjahit	Nismawati	1113025108660001	Aceh Tenggara
4	1293000721643	Nasi Rempah	Kuliner	M. Rajesh	1171072210000001	Banda Aceh
5	1206000731445	Florist For You	Handycraf	Rukayah	1106025809680003	Aceh Besar
6	1207000721941	Roti Citra	Kuliner	Mirdasilfata	1101011012000001	Aceh Selatan
7	1222000731248	Caffe Dua Saudara	Kuliner	Misriati	1106176509010002	Aceh Besar
8	1246000731541	Siang Malam	Kuliner	M.Kausar	1117051109020003	Bener Meriah
9	1241000721544	Lz. Services	Jasa	M.Lizar	1112020709990001	Aceh Besar
10	1276000731443	Jars Fashion	Fesyen	M.Revizar	1106102210020002	Aceh Besar
11	1210000211067	CV.Geubrina Rizki	Jasa	Intan Safrida	-	Aceh Besar
12	1289000701512	Tati Tailor	Menjahit	Sri Hartati	1171085401680001	Aceh Besar
13	1210000730696	Dapur Mak Dian	Kuliner	Dian Yunita	1171075206850001	Banda Aceh
14	1275000720596	R2 Kaca	Jasa	Rahmat Octavia	1101061010900002	Banda Aceh
15	1207000731727	Yanti Tailor	Menjahit	Martina Yanti	1171085202750001	Banda Aceh
16	1203000720991	Na Thai tea	Kuliner	T. Syahhirul Nadin	1106212710990001	Banda Aceh
17	1207000740683	Hafizah Tailor	Menjahit	Hafizah Diniyah	1111114506930004	Banda Aceh
18	1287000711533	Arazaq FC	Foto copy	Netti Roida	1106044507880001	Aceh Besar
19	1258000720882	Kedai	Kuliner	Sunardi	1106121601860001	Aceh Besar
20	1274000731439	Dian FC	Foto copy	Dian	1171075606010005	Aceh



				Prayatna		Besar
21	1290000730199	R.O Tamira	Kuliner	Khairul	11110111004940001	Banda Aceh
22	1290000731336	W-Tailor	Menjahit	Waode Nur Azlina	1107245210010001	Pidie
23	1226000721334	Tuti siap saji	Kuliner	Tuti Rochati	1171016110670001	Banda Aceh
24	1251000741229	Aneka Kue	Kuliner	Darmansyah	1114054107670130	Aceh Jaya
25	1283000741227	Rumah Tailor	Menjahit	Amalia Putri	1171085802000002	Banda Aceh
26	1222000731248	Rumah Tailor	Menjahit	Nurul Izzati	-	Aceh Besar

Dari total jumlah anggota koperasi yang di dampingi, kegiatan usaha dominan adalah usaha kuliner yaitu sebanyak 12 orang, kemudian usaha menjahit sebanyak 7 orang, selebihnya jasa dan *handycraft*. Anggota koperasi yang mengurus NIB sebagian berasal dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Namun ada juga anggota koperasi yang berasal dari daerah luar ruang lingkup kegiatan, karena yang bersangkutan memiliki cabang atau pindah tempat usaha.

Tahap ketiga merupakan penyerahan NIB secara simbolis yang diserahkan oleh ketua Dekopinwil aceh yaitu Bapak DR (HC) H.Syafriel Antony, SE,MBA . dalam hal ini Dekopinwil merupakan lembaga gerakan koperasi yang membina dan mendampingi koperasi baik primer maupun skunder.

DAFTAR HADIR
PENYERAHAN NIB KEGIATAN PENDAMPINGAN
PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI
DI KOTA BANDA ACEH
BANDA ACEH, 17 JULI 2021

NO	NAMA	ALAMAT	T.TANGAN
1.	Tazmah yacob.	Banda Aceh	
2.	Ruqayah	Aceh besar	
3.	N. Nurhikmah Haidum	Banda Aceh	
4.	Kharunil	Aceh Besar	
5.	Netti Roida	Banda Aceh	
6.	Kalimat Hafvia	Banda Aceh	
7.	SUNARDI	ACEH BESAR	
8.	Tuti	B. ACEH	
9.	Susanti	B. Aceh	
10.	Amalia	Banda Aceh	

Koperasi Permaisuri mandiri
Tazmah yacob
Ketua

Gambar 3. Daftar Hadir pada tanggal 17 Juli 2021



Berikut ini adalah salah satu contoh NIB dari usaha menjahit yang berada di Aceh Besar.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1222000731248**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	: NURUL IZZATI
Nomor KTP	: 1106195211010002
NPWP Pemilik Usaha	:
Nama Usaha	: AQILA MUKENA
NPWP Usaha	: -
Alamat	: GAMPONG TEUBALUI, Kel. Tubaluy, Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh
Kode dan Nama KBLI	: 47711 - PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
Akses Kepabeanaan	: -
Kekayaan Bersih	: Rp 12.000.000 (<i>DuaBelas Juta Rupiah</i>)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 14 Juli 2021

Gambar 4. Salah satu bentuk NIB milik anggota Koperasi

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 5. Foto Bersama dengan Ketua Dekopinwil Aceh



Gambar 6. Foto bersama dengan anggota koperasi saat pendampingan



Gambar 7. Foto saat penyerahan NIB kepada para anggota Koperasi



Gambar 8. Penyerahan NIB secara simbolis oleh Bapak DR (HC) H.Syafriel Antony, SE, MBA



DAFTAR REFERENSI

- [1] Halid Nurdin. "Koperasi Pilar Negara". Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia. (2015).
- [2] <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/202>. Diakses tanggal 24 Juli 2021
- [3] Kasali, Rhenald, dkk. "Modul Kewirausahaan untuk Program Strata 1". Jakarta: Hikmah (PT. Mizan Publika). (2010).
- [4] Lubis, T. "Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi". Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 3 (3). (2016): 163 – 174.
- [5] Maulida, S., & Yunani, H. "Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Berbagai aspek Ekonomi". Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis, Vol 2, No 1 (2018): 181 – 191.
- [6] Permenkop UKM No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil.
- [7] Sopanah & Purnomowati, Wiwin. "Strategi Pengembangan UMKM Untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo". Prosiding Sidang Pleno ISEI XIV, Bandung 20-22 Juli 2010. Jakarta: Pengurus Pusat –Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- [8] Suci, Y. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia". Cano Ekonomos, 6 (1), (2017): 51 -58.
- [9] Sutrisno Agung. "Pelaku UMKM antara kendala dan Harapan". Prosiding Sidang Pleno ISEI XIV, Bandung 20-22 Juli 2010. Jakarta: Pengurus Pusat–Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- [10] Tim PPM Manajemen. "Bisnis Model Canvas". Jakarta Pusat. (2012).
- [11] Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- [12] Undang- undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN